



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Misiran bin Wagirin alias Ponimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (karyawan sablon kaos) , alamat Jalan Wayan Gebyak, Banjar Batu Culung No.100x Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Anita Wulandari binti Slamet Riyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Wayan Gebyak, Banjar Batu Culung No.100x Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 29 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 September 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/17/IX/2009 Seri: DB tertanggal 20 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Karanganyar selama 1 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi selama 2 hari dan terakhir bertempat kediaman di rumah kost di Jalan Wayan Gebyak Banjar Batu Culung No.100x Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama 7 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap **Reyhan Mohammad Adila Saputra**, laki-laki, lahir tanggal 26 september 2010;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misran bin Wagirin alias Ponimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Wulandari binti Slamet Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal 3 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya Misiran;
- Bahwa, Termohon tidak bisa mengatur keuangan selalu menuntut lebih ;
- Bahwa, Termohon tidak menghormati pemohon dan terlalu berani;
- Bahwa Termohon sejak hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 pulang ke Jawa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara atas nama Pemohon Nomor 15070/DAK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan di Bendesa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/17/IX/2009 tanggal 30 September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

1. Mohamad Irham Maulana bin Irfan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Wayan Gebyak 100 X, Desa Batu Culung, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,

Hal 4 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, saksi sering berkunjung kerumah Pemohon;
- bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hampir seminggu 3 kali bertengkar;
- Penyebabnya masalah keuangan, Termohon selalu menuntut lebih apabila diberi uang banyak oleh Pemohon selalu kurang;
- bahwa sejak hari sabtu tanggal 10 Juni 2017 Termohon pulang Ke Jawa;
- bahwa, saksi pernah memberi saran untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. I Gusti Putu Edi Arianta bin I Gusti Kd Jagra, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wayan Gebyak Nomor 100 X, Desa Batu Culung, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 2015 yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam hari seminggu 3 kali;
- Penyebabnya karena masalah uang;
- bahwa, Termohon sekarang berada di Jawa;
- bahwa, saksi pernah memberi saran namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Jalan Wayan Gebyak Nomor 100 X, Batu Culung, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2, yang mana bukti P2 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang

Hal 7 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2009;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali di Jalan Wayan Gebyak, Br Batu Culung, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya masalah keuangan, Termohon selalu menuntut lebih;
5. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang 4 bulan yang lalu dan pisah rumah sejak seminggu yang lalu;
6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Rumah tangga pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu menuntut lebih;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan pisah rumah sejak seminggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu dan pisah

Hal 8 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



rumah sejak seminggu yang lalu; disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah ranjang kurang lebih 4 bulan dan pisah rumah seminggu yang lalu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Misiran bin Wagirin alias Ponimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Wulandari binti Slamet Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.HI., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solecha, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,
ttd
Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.
ttd
Hapsah, S.HI

Ketua majelis,
ttd
Hj. Maryani, S.H

Panitera Pengganti
ttd
Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal. Put. No 0091 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)